

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan sosial. Di dalam masyarakat sendiri, hukum berfungsi sebagai alat bantu agar masyarakat tertib disiplin serta tidak melanggar peraturan. Persoalan yang terjadi di masyarakat seringkali menimbulkan efek yang negatif bagi masyarakat lainnya, sebab suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berdampak pada subjek hukum yang lainnya. Hal ini memang sudah menjadi hukum alam bahwasanya ada perbuatan ataupun sebab disitulah akan ada akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di dalam masyarakat memang sangat pelit terutama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak suku adat, raas dan agama. Terkadang persoalan-persoalan empiris di masyarakat menjadi beban negara yang sulit untuk diselesaikan karena terjadinya kesenjangan hukum antara hukum negara dengan hukum adat yang ada. Masyarakat adat merasa bahwa perbuatan yang mereka lakukan seringkali bukan merupakan pelanggaran hukum akan tetapi hanya pelanggaran hukum nasional saja.

Seringkali hukum nasional menganggap bahwa kegiatan adat merupakan suatu pelanggaran, akan tetapi kembali lagi kepada hukum adat yang tidak mengakui kepada hukum nasional karena hukum adat telah hidup sejak nenek moyang masyarakat adat. Hukum adat ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat, terkadang perbuatan yang salah ataupun pelanggaran hukum positif yang ada oleh masyarakat adat dianggap hal yang biasa.

Satu contoh membuang sampah sembarangan, menebang hutan dan lain sebagainya. Seringkali masyarakat melakukan hal semacam itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan merugikan masyarakat lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dianggap suatu hal yang lumrah sehingga mereka tidak merasa bersalah mereka telah melakukan pelanggaran. Perbuatan tersebut memang menjadi suatu persoalan yang rumit jika subjek hukum atau orang

melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Dia tidak merasa melakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan tetapi merupakan perbuatan yang dianggap biasa-biasa saja.

Ada beberapa contoh tentang kajian empiris terhadap lingkungan hidup. Studi ini dilakukan di desa Kedungpanji kabupaten Magetan. Seringkali banyak terjadi persoalan-persoalan tentang limbah ternak ayam masyarakat di desa Kedungpanji banyak yang memiliki ternak ayam sehingga seringkali kotoran-kotoran tersebut atau limbah yang dihasilkan dari ternak ayam mengganggu lingkungan sekitar. Warga masyarakat yang memiliki ternak ayam sebenarnya sudah memiliki ijin. Mereka membuang kotran ayam ke tempat yang disediakan dan warga masyarakat boelh mengambil untuk dijadikan pupuk kandang. Akan tetapi lama kelamaan kotoran ayam tersebut menumpuk dan akhirnya menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat. Musyawarah sudah dilakukan, akan tetapi belum menemukan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kedungpanji dan dianggap suatu hal yang lumrah atau biasa saja, akan tetapi secara yuridis empiris, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang seharusnya diselesaikan baik secara musyawarah maupun secara hukum. Masyarakat di desa Kedungpanji Kabupaten Magetan merasa bahwa limbah kotoran ayam tersebut sudah melebihi batas dalam pencemaran lingkungan.

Jika kita melihat dengan kaca mata hukum lingkungan, seringkali masyarakat masyarakat yang terutama ada di pedesaan tidak memahami bahwasanya ada hukum lingkungan yang mengatur tentang kehidupan lingkungan hidup kita. Lingkungan hidup kita diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga ekosistem alam agar terjamin kelestariannya, akan tetapi masyarakat adat atau masyarakat desa seringkali mengindahkan hal tersebut sehingga terjadi banyaknya pelanggaran yaitu pencemaran lingkungan. Seperti contoh di desa kedungpanji Kabupaten Magetan yang memiliki permasalahan terhadap limbah ternak ayam. Permasalahan yang ada di desa kedungpanji tersebut bukan hanya menjadi persoalan masyarakat saja,

akan tetapi pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan edukasi agar terjadi pencegahan supaya tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup terutama limbah ayam. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui tentang penyelesaian masalah yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah desa dan pemerintah daerah terhadap permasalahan limbah ternak ayam yang ada di desa Kedungpanji Kecamatan Magetan.

Kajian yuridis empiris yang dilakukan terhadap persoalan atau permasalahan akibat limbah ternak ayam tersebut apakah sudah efektif sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Mengingat analisis persoalan limbah ternak ayam yang dilakukan menggunakan kajian yuridis empiris. Hal ini menarik untuk diteliti karena keunikan tersebut merupakan suatu model penelitian guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Permasalahan Limbah Kotoran Ternak Ayam dengan berjudul “Kajian Yuridis Empiris Terhadap Permasalahan Limbah Ternak Ayam (Studi Di Desa Kedungpanji Kabupaten Magetan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Penanganan Masalah Limbah Ternak Ayam Di Desa Kedungpanji?
2. Apakah Penanganan Masalah tersebut Telah Efektif Atau Solutif Untuk Mengatasi Masalah Limbah Ternak Ayam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan dan manfaat diantaranya ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Penanganan Masalah Limbah Ternak Ayam Di Desa Kedungpanji.
2. Untuk Mengetahui Penanganan Masalah Tersebut Telah Efektif Atau Solutif Untuk Mengatasi Masalah Limbah Ternak Ayam.

Berdasarkan atas tujuan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa manfaat dari penelitian ini, manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis dalam hal Penanganan Masalah Limbah Kotoran Ternak Ayam.

- b. Manfaat untuk Pembangunan dan Kemajuan Hukum Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan persembahan pemikiran dan kontribusi bagi pembangunan hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan penanganan masalah limbah kotoran ternak ayam.

- c. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal penanganan masalah limbah kotoran ternak ayam.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu untuk:

- a. Memberikan persembahan pemikiran untuk perbaikan dalam hal penanganan masalah-masalah hukum.

- b. Menjadi petunjuk dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penanganan masalah limbah kotoran ternak ayam